



SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n1-2-1>

Vol. 5 No. 1-2: January - June 2023

Published Online: June 9, 2023

Article Title

Law Enforcement against Physical Assault Resulting in Death: A Study at the District Court of Sungguminasa

Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang: Studi di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Author

Sandi Sandi

Universitas Muslim Indonesia

How to cite:

Sandi, S. (2023). Law Enforcement against Physical Assault Resulting in Death: A Study at the District Court of Sungguminasa. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(1-2), 1-21. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i1-2.36>



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

This study aims to determine law enforcement and what factors influence law enforcement against perpetrators of violence that lead to the death of people. This research is included in the type of juridical empirical research, which is research that examines laws and regulations to answer existing problems by connecting facts or phenomena with violence that causes a person's death. This research was conducted in the jurisdiction of the Sungguminasa District Court. The data collection techniques used in this research were literature study and interviews. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The results showed that law enforcement against violence that resulted in death in the community could not be minimized because the application of sanctions was considered light and the crime of violent maltreatment was increasing every year. Factors that influence law enforcement against violent persecution that results in death in the community are legal structure factors, legal culture factors and public awareness factors.

Keywords: Law Enforcement; Persecution; Physical Assault.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menghubungkan fakta atau fenomena terhadap kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang belum dapat diminimalisir disebabkan karena di dalam penerapan sanksinya dianggap masih ringan begitu juga tindak pidana kekerasan penganiayaan setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan penganiayaan mengakibatkan matinya orang adalah faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penganiayaan; Serangan Fisik.

PENDAHULUAN

Kejahatan Kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum, dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan sebagaimana tercermin dalam dasar falsafah Pancasila (Maulana & Tarmizi, 2018). Wujud dan komitmen negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan seperti penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang (kejahatan kekerasan), karena bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28A, 28E dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945.

Implementasi ketentuan konstitusional di atas dijabarkan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan seperti UU Nomor 1 Tahun 1946, UU Nomor 39 Tahun 1999, dan masih banyak lagi undang-undang lain mengatur tentang perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya.

Tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 UU Nomor 1 Tahun 1946 seringkali terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang kadang-kadang korbannya tidak mendapat perlindungan hukum, olehnya itu maka perlu dilakukan suatu kajian bagaimana melindungi orang-orang yang mendapat perlakuan yang tidak wajar dari orang lain seperti kekerasan penganiayaan. Karena dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai adanya tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga interaksi sosial dan ketertiban bermasyarakat terganggu. Hal ini disadari bahwa interaksi sosial itu terjadi karena adanya pertemuan berbagai kepentingan, namun tidak jarang terjadi konflik di dalam masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan suatu kejahatan yang mengakibatkan matinya orang. Dari berbagai kejahatan yang terjadi, maka tidak sedikit yang menjadi korbannya seperti kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Gowa, dimana masyarakat main hakim sendiri dan mengeroyok seorang mahasiswa hingga berujung kematian (Jurnaliston & Meiliana, 2018). Akhir-akhir ini sering terjadi kejahatan seperti pengeroyokan, penganiayaan, pembegalan di jalan maupun penjambretan dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka berbagai bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan tidak sedikit juga yang menjadi korban, sehingga dirugikan kepentingan-kepentingan dan hak-haknya, tetapi pada bagian lain tidak terlalu banyak yang bersedia mengungkap terjadinya suatu kejahatan baik yang di lihat maupun yang dialami sendiri dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap dirinya tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika korban kejahatan menginginkan adanya perlindungan hukum (Hidayat, 2015).

Upaya perlindungan terhadap kejahatan telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti UU Nomor 1 Tahun 1946, UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 13 Tahun 2006, dan lain-lain sebagainya. Namun demikian masih banyak kasus-kasus kejahatan yang terjadi dalam masyarakat walaupun undang-undang sudah ada (Nafi et al., 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan penegakan hukum (Sampara & Husen, 2016), terhadap kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan bahwa ada beberapa kasus kekerasan (pengeroyokan) terhadap anak-anak muda yang telah di putus oleh Pengadilan Sungguminasa sehingga

penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai kasus tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dimana penelitian ini berlangsung yaitu pada pengadilan Negeri Sungguminasa.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa laporan atau dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Populasi dari penelitian ini adalah Hakim 5 Orang, pelaku/korban 10 orang, Penasehat Hukum (advokat) sebanyak 10 orang. Jaksa Penuntut umum 5 orang Dengan demikian jumlah responden sebanyak 30 orang, dan pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Suherman, 2019):

1. Untuk data primer teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan kuisisioner atau daftar pertanyaan secara teratur dan terstruktur diajukan kepada responden dan melakukan wawancara Tanya jawab langsung kepada responden.
2. Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya penelusuran buku-buku atau literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Orang

Adanya kemajuan dan peningkatan pembangunan saat ini diiringi pula dengan bervariasinya jenis dan bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat, sebab kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia (Begem et al., 2019). Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan telah menciptakan terganggunya ketertiban masyarakat.

Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kejahatan yang terjadi merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya seperti tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain, kejahatan tindak pidana seperti itu umumnya dilakukan oleh beberapa orang dan terlebih dahulu dengan melakukan penganiayaan (Erlina, 2014).

Sekarang ini kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat sangatlah beraneka ragam bentuknya, misalnya pencurian, penipuan,

penganiayaan, penculikan, serta kasus kejahatan biasa lainnya seperti kejahatan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan cemas terhadap masyarakat, seperti kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gowa dengan menggunakan benda, seperti balok, dan tongkat sehingga orang tersebut meninggal dunia, dengan berbagai motif, kejahatan seperti narkoba dan psikotropika, perdagangan wanita dan anak di bawah umur, serta kasus-kasus lainnya. Dengan begitu banyaknya kejahatan-kejahatan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa akan menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan terhadap masyarakat (Sugiarti, 2014).

Meningkatnya jumlah kasus-kasus kriminalitas di Kabupaten Gowa menyebabkan bertumpuknya segala macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh komunitas masyarakat di Kabupaten Gowa, terutama bagi aparat kepolisian, dimana mereka mempunyai tugas yang sangat berat dalam menghadapi berbagai macam jenis tindak pidana, atau kejahatan yang ada di kabupaten Gowa.

Tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Gowa hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pemberitaan mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi di kota-kota lain melalui media informasi yang ada. Kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Gowa mengakibatkan anak-anak muda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum karena orang termasuk golongan kelas menengah ke bawah dapat menimbulkan banyaknya jumlah pengangguran, serta meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup yang juga dapat mengurangi pendapatan masyarakat Sehingga dari kondisi yang seperti ini dapat menimbulkan suatu tekanan-tekanan kebutuhan yang sangat besar, sehingga bagi mereka yang imannya lemah akan lebih mudah tergiur untuk melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Begitu juga dengan faktor sosial atau faktor lingkungan, kurangnya rasa solidaritas sosial dikalangan masyarakat dapat menimbulkan rasa sentiment dan kesenjangan sosial, dan pada keadaan-keadaan tertentu ada beberapa kalangan masyarakat cenderung bergaya hidup mewah dan mencolok ditengah lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana (Pratama, 2019). Hal inilah yang memunculkan kecemburuan sosial serta hilangnya komitmen moral masyarakat demi melakukan pengejaran terhadap keuntungan pribadinya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat kita lihat dari tabel 3 sampai dengan tabel 7 kasus penganiayaan bahwa pada saat ini memang banyak sekali kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian, terutama mengenai banyaknya kasus-kasus penganiayaan. Meningkatnya penganiayaan baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok memang dirasakan cukup meresahkan masyarakat. Dengan demikian maka penulis akan memaparkan data penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Gowa pada tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan yang diselesaikan oleh Pengadilan Sungguminasa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Tahun	Frekuensi	Persentase
2016	9	22,50
2017	11	27,50
2018	20	50,00
Jumlah	40	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2019.

Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa tiga tahun terakhir ini terjadi peningkatan. Pada Tahun 2016 terdapat 22,50%, pada Tahun 2017 terdapat 27,50% dan pada Tahun 2018 terdapat 50%.

Dengan demikian, Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain pada tiap tahunnya dimana penyelesaian kasusnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terjadi peningkatan karena setiap tahunnya kasus penganiayaan juga meningkat baik yang ditangani oleh kepolisian maupun yang dilimpahkan oleh kejaksaan ke sidang pengadilan. Olehnya itu dengan adanya keterpaduan di antara para penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan sehingga kasus kekerasan penganiayaan (pengeroyokan) dapat diminimalisasi sedemikian rupa sehingga tidak sering terjadi lagi kekerasan penganiayaan (pengeroyokan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perlu pula dipaparkan mengenai jenis tindak pidana kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gowa selama tiga tahun terakhir dan untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Jenis Tindak Pidana Kekerasan	Frekuensi	Persentase
Pembunuhan	5	12,50
Penganiayaan	30	75,00
Kekerasan pada Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946	5	12,50
Jumlah	40	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2019.

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa jenis Tindak Pidana Kekerasan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri atas pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946. Selama tiga tahun terakhir yang paling banyak terjadi adalah kasus penganiayaan yaitu mencapai 75%, kemudian kekerasan diatur dalam Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 (pengeroyokan) mencapai 12,50% dan pembunuhan mencapai 12,50%. Dengan demikian kekerasan penganiayaan yang paling tinggi frekuensinya. Menurut salah seorang Panitera Pengadilan Sungguminasa mengatakan bahwa penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 UU Nomor 1 Tahun 1946 penerapan sanksinya disesuaikan dengan perbuatannya, namun sanksi yang di putuskan oleh hakim tidak ada yang kurang dari 3 (tiga) tahun. Hal itu sesuai dengan teori pemidanaan bahwa salah satu penanggulangan terjadinya kejahatan adalah represif yaitu penghukuman bagi pelaku kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Adapun berdasarkan pada jenis penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Gowa selama tiga tahun terakhir dan untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Jenis Penganiayaan yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Jenis Penganiayaan	Frekuensi	Persentase
Penganiayaan biasa	19	63,33
Penganiayaan berat	11	36,67
Jumlah	30	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2019.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jenis penganiayaan biasa selama tiga tahun terakhir sebanyak 19 kasus atau 63,33% yang diputus (diselesaikan) oleh pengadilan Negeri Sungguminasa dan penganiayaan berat sebanyak 11 kasus atau 36,67%. Dengan demikian tindak pidana penganiayaan biasa di putus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa termasuk cukup tinggi jika dibandingkan dengan penganiayaan berat. Namun penganiayaan berat juga dalam penyelesaiannya cukup lumayan karena semua kasus-kasus kekerasan yang ditangani oleh pengadilan Negeri Sungguminasa terselesaikan semua dan semua pelakunya dihukum dengan sanksi tidak kurang dari 3 (tiga) tahun. Adapun uraian dari kekerasan yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang dan mengakibatkan matinya orang selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 4. Kasus Kekerasan yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018

Tahun	Frekuensi	Persentase
2016	1	20
2017	2	40
2018	2	40
Jumlah	5	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2019.

Tabel 4 di atas menguraikan bahwa penganiayaan berat sebagaimana kekerasan yang diatur dalam Pasal 170 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang telah diputus oleh pengadilan Sungguminasa selama tiga tahun terakhir sebanyak 5 (lima) kasus, dan tiap tahunnya juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2016 terjadi 1 kasus atau 20%, pada tahun 2017 terjadi 2 kasus atau 40% dan pada tahun 2018 terjadi 2 kasus atau 40%. Dengan demikian kasus-kasus tersebut semua pelakunya telah dihukum dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun ke atas.

Berdasarkan data tersebut di atas maka penegakan hukum terhadap kekerasan penganiayaan mengakibatkan matinya orang tindakan represif masih perlu diperbaiki terutama penerapan sanksinya karena rata yang dikenakan pada pelakunya hanya tiga tahun pada hal dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor masyarakat, faktor penegak hukum dan faktor substansi hukum. Lebih lanjut, terdapat tiga perspektif kriminologi dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan kekerasan, antara lain: *pertama*, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheory*; *kedua*, yang disebut *microtheory*; dan *ketiga*, disebut *bridging theories* (Yudho & Tjandrasari, 1987).

Macrotheory adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari struktur sosial dan dampaknya (Kristiani, 2014). Teori-teori ini menitikberatkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan. Contohnya Teori Anomi dan Teori Konflik.

Microtheory adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan (Andira, 2015). Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh yaitu teori *social learning theory*.

Uraian tersebut di atas maka penulis dalam melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui motivasi seseorang atau kelompok dalam melakukan kejahatan khususnya tindak kekerasan dan juga upaya penanggulangan kekerasan yang terjadi maka penulis akan paparkan suatu contoh kasus Putusan Nomor 191/Pid.B/2019/PN Sgm, dimana **Duduk Perkara (Posisi Kasus)**: Pada hari Senin, bertepatan dengan tanggal 10 Desember Tahun 2018, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Masjid Nurul Yasin, Kampung Jatia, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, telah terjadi kekerasan mengakibatkan matinya orang terhadap korban Muh. Khaidir umur 23 Tahun telah dianiaya oleh beberapa orang di antaranya Muh. Ramli bersama dengan kawan-kawannya melakukan penganiayaan terhadap korban Muh. Ramli mengakibatkan meninggal dunia.

Pada awalnya pada hari Ahad tanggal 9 Desember 2018 teman korban bernama Ahmad Hidayat sempat didatangi temannya bernama Rahmat di Warkop Bintang dekat Kampus UNM Parangtambung dan menyampaikan bahwa korban telah memukul Rahmat pada sekitar pukul 23,50 wita. Saat itu hendak mendatangi korban ditempat kostnya, Ahmad Hidayat dilarang dengan alasan korban memegang pisau. Tidak lama kemudian yaitu sekitar pukul 01,00 wita sudah masuk pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 saksi Ahmad Hidayat bertemu dengan korban di Jl. Moa-moa Alauddin kota Makassar, kemudian korban pamitan berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, kemudian korban datang ke kampung Jatia Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tepatnya di Masjid Nurul Yasin, kemudian korban ngamuk melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca masjid, merusak pula tulisan kaca kaligrafi, merusak gambar Ka'bah, kemudian merusak pembatas jamaah laki-laki dengan perempuan dengan menggunakan tiang *microphone* tanpa alasan.

Melihat korban sedang mengamuk dan melakukan perusakan, maka datanglah beberapa orang lalu masuk ke dalam masjid mendekati korban, antara lain Yahya Dg. Sewan, Syafaruddin, Abd. Kadir untuk menasihati dan menegur agar tidak merusak korban malah mengancam dengan tiang *microphone*, sehingga mereka semua menghindar. Dalam kondisi masih mengamuk, Yahya Dg Sewang kembali masuk ke Masjid melalui pintu belakang sedangkan rekannya yang lain yaitu Syafaruddin, Idris, Arswendi, Herisetiadi dan Ramli masuk melalui pintu samping masjid, kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara bersama-sama, dimana ada yang menendang, ada yang memukul, dan ada meninju karena mereka merasa marah terhadap korban karena sudah merusak di dalam masjid, sehingga korban jatuh ke lantai, kemudian pelaku (Ramli) mengumumkan bahwa ada maling yang tertangkap di masjid sehingga berdatangan di masjid kemudian massa ikut memukul terhadap korban sehingga korban sudah tidak berdaya karena diikat kakinya dan telungkup dilantai masjid. dan tidak berdaya

lagi. Dan akhirnya dibawah ke rumah sakit namun tidak tertolong lagi langsung meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, dakwaan jaksa penuntut umum telah menerapkan Pasal 170 ayat (2) angka 3 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur bahwa “*yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut*”. Olehnya itu para pelaku penganiayaan itu dijatuhi hukuman masing-masing penjara 3 Tahun 8 bulan kepada semua pelaku.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Mengakibatkan Matinya Orang

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan tindak pidana penganiayaan sebagai berikut:

1. Struktur Hukum

Komponen struktur dalam sistem hukum mencakup berbagai lembaga dengan berbagai macam peran, fungsi dan wewenang. Salah satu lembaga tersebut adalah kepolisian. Efektifnya tugas kepolisian dalam melaksanakan perannya terkait dengan pelaksanaan wewenang dan fungsi penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang sangat bergantung pada para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memiliki waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Efektifnya penegakan hukum di masyarakat disamping dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga turut ditentukan oleh aparat penegak hukum. Polisi selaku alat penegak hukum yang melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan menjadi salah satu faktor penentu efektifnya penegakan hukum.

Kemampuan dan keberhasilan penegakan hukum terhadap kekerasan tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang

sempurna dan memadai sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946, akan tetapi turut ditentukan pula oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum, terutama mulai dari awal penyelidikan dan penyidikan dugaan adanya kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Disamping itu dengan adanya karakteristik tindak pidana kekerasan tersebut sebagai bagian dari jenis tindak pidana umum, maka sangat dibutuhkan keahlian atau profesional para penegak hukum untuk menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut.

Apabila para penegak hukum digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana kekerasan, maka para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan faktor kunci, karena di pundak mereka terdapat beban penegakan hukum diletakkan dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Sesuai dengan pandangan Ali (2008) bahwa bekerjanya suatu sistem hukum maka ditentukan dua hal yaitu;

- a) profesionalisme yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum;
- b) kepemimpinan juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

Profesionalisme dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ketika penegak hukum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Profesionalisme sebagai ukuran penegak hukum mampu atau tidak untuk menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan target dalam pengungkapan suatu perkara.

Profesionalisme diperoleh dengan mengasah ilmu pengetahuan yang didapat secara formal, didasarkan pada pengalaman dan keterampilan untuk penanganan suatu perkara pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang.

Penegak hukum yang professional disamping memiliki keterampilan dan keahlian juga butuh kerjasama yang baik di antara para penegak hukum. Kerjasama tersebut diperlukan karena penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat ditangani secara perorangan. Sekalipun salah satu penegak hukum sudah professional tetapi tanpa kerjasama hasilnya tidak optimal.

Ketika dibutuhkan kerjasama maka kualitas maupun kuantitas personel masih diperhadapkan lagi kendala dan hambatan dalam organisasi khususnya yang membidangi tentang tugas penyidikan tindak pidana kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam penanganan suatu perkara pidana. Perpaduan gaya kepemimpinan baik gaya kepemimpinan transformasional maupun gaya kepemimpinan transaksional tidak lepas dari suasana kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Gaya kepemimpinan yang mendominasi suasana kerja penyidik untuk professional dalam penyidikan tindak pidana perdagangan orang adalah gaya kepemimpinan yang transformasional yaitu gaya kepemimpinan yang berprinsip bahwa suatu pekerjaan tidak dapat dikerjakan sepenuhnya oleh pemimpin tetapi perlu melimpahkan kepada bawahan dan sekaligus menerima saran pendapat dari bawahan.

Salah satu kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pengembangan profesionalisme untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah terbatasnya penyidik professional baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk hakim, jaksa dan penyidik serta penasehat hukum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

Tabel 5. Pengaruh Struktur Hukum terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Penganiayaan

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	17	56,67
Kurang berpengaruh	7	23,33
Tidak berpengaruh	6	20,00
Jumlah	30	100

Sumber: Data diolah dari kuesioner, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam kekerasan penganiayaan karena kekerasan penganiayaan dapat meresahkan masyarakat. Dengan demikian maka tanggapan responden mengenai struktur hukum dalam penanganan kasus kekerasan penganiayaan yang mengatakan bahwa 56,67% berpengaruh terhadap penyelesaian kasus kekerasan penganiayaan dalam proses peradilan pidana tersebut. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 56,67%, kurang berpengaruh 23,33% dan tidak berpengaruh 20,00%. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional dalam melakukan proses peradilan agar tidak melanggar hak-hak tersangka sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.

Olehnya itu, penegak hukum harus mempunyai tanggung jawab individu karena dituntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hal itu kalau menyangkut dengan penegak hukumnya, tetapi dalam struktur hukum juga termasuk kelembagaannya yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana pengadilan membuat hukum, dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan.

Terkait dengan keberadaan komponen kelembagaan, khususnya aparat penegak hukum, perlu dikemukakan bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa antara aparat atau lembaga penegak hukum sering kali tidak ada keserasian dalam mekanisme penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seringkali seling tuding, misalnya antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini juga terkait dengan buruknya sistem administrasi penegakan hukum atau administrasi peradilan antar lembaga penegak hukum.

Kualitas profesional dari sebagian sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, dalam beberapa hal masih dianggap rendah. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

2. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat berupa sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan menafsirkan lembaga pengadilan atau dalam berbagai kasus, sangat dipengaruhi oleh sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap berkenaan dengan hukum.

Budaya hukum semakin diakui kebenarannya sebagai unsur dari sistem hukum. Budaya hukum terkait dengan sikap dan perilaku warga masyarakat semua hal tersebut memang merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam diskusi hukum. Hal ini menjadi sangat nyata manakala diproyeksikan pada latar belakang kehidupan hukum dewasa ini. Dapat dilihat bahwa betapa pentingnya budaya hukum dan perilaku hukum yang menjadi faktor penentu. Cita-cita hukum dan tujuan pembangunan hukum tidak dapat dicapai dengan mengabaikan peranan dan sumbangan budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang memang melekat secara alami. Perubahan suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal. Demikian juga dengan hukum, karena yang digunakan dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan.

Memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula tetapi apabila perubahan itu lambat maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

Salah satu bagian penting dari budaya hukum adalah kesadaran hukum. Dalam teori efektivitas hukum menurut Sidharta (2009) bahwa:

“Kesadaran hukum (cita hukum) merupakan bagian dari budaya hukum. Selain istilah kesadaran hukum juga dikenal istilah perasaan hukum.”

Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tatanan hukum

yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang kepada masyarakat tentang hukum.

Apabila kesadaran hukum dibicarakan, maka tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Prilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum namun hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diperoleh, apabila kepatuhan hukum tersebut di dasarkan pada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akan mendapat dukungan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat digambarkan dalam suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidakpatuhan terhadap hukum.

Kesediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu prasyarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dengan segala resiko yang telah diperhitungkan dari kontrol hukum. Kesediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis.

Budaya hukum merupakan suatu pencerminan hubungan yang erat antara ketentuan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat, dan aparat hukum. Pola interaksi antara ketiganya tidak mungkin dilepaskan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk persepsi yang dimanifestasikan melalui perilaku hukum tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Pengaruh Budaya Hukum terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Penganiayaan

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	17	56,67
Kurang berpengaruh	8	26,67
Tidak berpengaruh	5	16,66
Jumlah	30	100

Sumber: Data diolah dari kuesioner, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel tersebut maka tanggapan responden terhadap penyelesaian kasus kekerasan penganiayaan dalam hubungannya dengan budaya hukum karena budaya hukum adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang merupakan pencerminan dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka menjawab bahwa budaya hukum berpengaruh sebanyak 17 orang atau 56,67% dan menjawab kurang berpengaruh sebanyak 8 atau 26,67% dan yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 5 orang atau 16,66%. Dengan demikian maka budaya hukum sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara kekerasan penganiayaan yang ditangani oleh pengadilan karena dalam putusannya harus memperhatikan budaya yang berlaku dalam masyarakat sebab kekerasan penganiayaan kadang-kadang termasuk kekerasan dalam rumah tangga (Mahmud et al., 2019). Karena hal itu sangat berkaitan dengan moral para penegak hukum serta perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam mengungkap suatu perkara pidana.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum setiap masyarakat dalam era pembangunan sekarang ini sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

Eksistensi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses tindak pidana sangat ditentukan oleh para penegak hukum dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap pelaku. Karena pemeriksaan akan dinilai oleh masyarakat apakah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian kasus kekerasan penganiayaan sangat diharapkan agar para penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dapat mengungkap dan menyelesaikan kasus kekerasan penganiayaan mengakibatkan matinya orang berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat, karena pada dasarnya hukum merupakan kebutuhan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi secara teratur. Di dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem harus mampu memberikan kebijakan untuk terwujudnya suatu ketenteraman. Rahardjo (2009) mengemukakan bahwa kehadiran hukum menimbulkan suatu kemanfaatan dan keteraturan dalam usaha manusia serta kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa ketegasan serta pengawasan para penegak hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik. Dengan demikian penulis kemukakan tanggapan responden tentang pengaruh kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian kasus kekerasan penganiayaan mengakibatkan matinya orang.

Tabel 7. Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Penegakan Hukum Kekerasan Penganiayaan

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	20	66,67
Kurang berpengaruh	6	20,00
Tidak berpengaruh	4	13,33
Jumlah	30	100

Sumber: Data diolah dari kuesioner, Tahun 2019.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berpengaruh terhadap penegakan hukum kekerasan penganiayaan mengakibatkan matinya orang karena masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam hal ini dapat melaporkan suatu kasus yang terjadi di sekitarnya kepada penegak hukum agar kasus tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga proses hukumnya cepat terselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggapan responden sebagaimana tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh sebanyak 20 orang atau 66,67% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 6 orang atau 20%, yang menjawab tidak berpengaruh 4 orang atau 13,33%. Dengan demikian kalau dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil seperti tumpukan kertas saja. Artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Selanjutnya dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi.

Menurut Lubis (1982) kesadaran hukum adalah perpaduan sikap mental dan tingkah laku terhadap masalah-masalah hukum yang meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang belum dapat diminimalisir disebabkan karena di dalam penerapan sanksinya dianggap masih ringan begitu juga tindak pidana kekerasan penganiayaan setiap tahunnya meningkat sebagaimana tergambar dalam tabel satu dalam pembahasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kekerasan penganiayaan mengakibatkan matinya orang adalah faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor kesadaran masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diharapkan kepada para penegak hukum di dalam penerapan sanksinya jangan terlalu ringan supaya bias menjadi terapi bagi orang yang melakukannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga orang akan melakukan itu berpikir atas sanksi yang diterapkan sehingga tidak melakukannya. Kepada masyarakat kiranya dapat berpartisipasi membantu penegak hukum jika terjadi suatu kejahatan di sekitarnya paling tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, sehingga penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah antisipasi.

REFERENSI

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Andira, L. N. (2015). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 208-218. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40637>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>

- Decision of the District Court of Sungguminasa Number 191/Pid.B/2019/PN Sgm on Accused: Muh. Ramli Dg. Ngewa bin Bundu. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed28e9e7025f88adcc313230303538.html>
- Erlina, E. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 217-228. Retrieved from https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1507
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5882). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2016>
- Hidayat, T. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 256-265. Retrieved from <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1460>
- Jurnaliston, R., & Meiliana, D. (2018, December 18). *Mahasiswa Tewas Dikeroyok di Masjid, Polisi Tahan 10 Tersangka*. Kompas. Retrieved February 4, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/18/08042811/mahasiswa-tewas-dikeroyok-di-masjid-polisi-tahan-10-tersangka>
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3), 371-382. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on the Penal Code Regulations. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1960 on Amendment of the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1921). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1357>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/440>
- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/322>
-

- Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4635). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/69>
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 on Amendment to Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4635). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1613>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 297, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1617>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1680>
- Lubis, M. S. (1982). *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. PT. Alumni.
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Maulana, M. R., & Tarmizi, T. (2018). Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 488-497. Retrieved from <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14411>
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. (2016). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233-255. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.77>
- Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 29-41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Sugiarti, Y. (2014). Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jendela Hukum*, 1(1), 1-10.

- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (1987). Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57-63. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>